Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume 3, Nomor 4, Oktober 2026
E-ISSN .: 3046-9260; P-ISSN.: 3046-871X; Hal. 86-102
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i4.2713
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Tinjauan Literatur

Jumay Eferta Tarigan[1*], Harry Jaya Pramana[2], Akmal Huda Naustion[3], Chairunnissa Zakina Adibra[4]
[1-4]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas, Negeri Medan, Indonesia
**Penulis Korespondensi: Jumayefertaeferta@gmail.com*

Abstract. *The development of financial technology has created new opportunities to expand financial inclusion and support the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), including within the Islamic financial sector. Islamic fintech integrates digital innovation with Sharia principles, emphasizing fairness, transparency, contractual clarity, and the avoidance of prohibited transactions. This study aims to analyze the role of Islamic fintech in promoting financial inclusion, supporting MSME empowerment, and identifying challenges to its sustainable development in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on relevant scholarly articles, academic books, institutional publications, and regulatory documents. The collected literature is analyzed descriptively through thematic classification and synthesis. The findings indicate that Islamic fintech has the potential to broaden access to financial services, provide alternative financing opportunities for MSMEs, and improve transaction efficiency. However, these benefits depend on several supporting factors, including financial and digital literacy, public trust, Sharia compliance, data security, regulatory oversight, and consumer protection. The study further highlights that technological innovation alone does not guarantee equitable financial access or sustainable business development. Therefore, Islamic fintech providers, regulators, and educational institutions should strengthen transparent service delivery, Sharia governance, financial education, and responsible financing practices. These measures are expected to enhance the contribution of Islamic fintech to an inclusive, ethical, and sustainable digital economy in Indonesia.*

Keywords*: Financial Inclusion; Islamic Economics; Islamic Fintech; MSMEs; Sharia Compliance.*

Abstrak. Perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dalam sektor keuangan syariah. *Fintech* syariah mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, kejelasan akad, dan penghindaran transaksi yang dilarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pemberdayaan UMKM, serta mengidentifikasi tantangan pengembangannya secara berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari artikel ilmiah, buku akademik, publikasi kelembagaan, dan dokumen regulasi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan tema dan sintesis informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berpotensi memperluas akses terhadap layanan keuangan, menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, manfaat tersebut bergantung pada literasi keuangan dan digital, kepercayaan masyarakat, kepatuhan syariah, keamanan data, pengawasan regulasi, serta perlindungan konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak secara otomatis menjamin pemerataan akses keuangan maupun keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penyelenggara *fintech* syariah , regulator, dan lembaga pendidikan perlu memperkuat transparansi layanan, tata kelola syariah, edukasi keuangan, dan praktik pembiayaan yang bertanggung jawab untuk mendukung ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; *Fintech* Syariah; Inklusi Keuangan; Kepatuhan Syariah; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan keuangan di Indonesia, termasuk dalam sektor keuangan syariah. *Financial technology* (*fintech*) memungkinkan penyediaan layanan keuangan melalui platform digital sehingga proses penyampaian informasi, pengajuan pembiayaan, dan pelaksanaan transaksi dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi tersebut perlu

Naskah Masuk: 30 Juni 2026; Revisi: 25 Juli 2026; Diterima: 24 September 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

diselaraskan dengan prinsip keadilan, transparansi, kejelasan akad, dan penghindaran transaksi yang dilarang (Juliyah et al. 2026). Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan modernisasi layanan keuangan, tetapi juga dengan upaya menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Aulia et al., 2020).

Urgensi pengembangan fintech syariah di Indonesia berkaitan erat dengan masih terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Alfian et al. (2025) membahas peran fintech syariah dalam memperkuat inklusi keuangan pada era digital, yang menunjukkan pentingnya menghubungkan inovasi keuangan dengan perluasan akses masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pusat Statistik, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah berada pada angka 13,24%. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07% (OJK, LPS, dan BPS, 2026). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Meskipun indikator tersebut menggambarkan sektor keuangan syariah secara umum dan bukan secara khusus mengukur penggunaan fintech syariah oleh UMKM, kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat (Ulfa & SelaS, 2026).

Permasalahan akses pembiayaan menjadi relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena kegiatan usaha membutuhkan dukungan modal, kelancaran transaksi, serta kemampuan pengelolaan keuangan (Palasari & Author, 2026). Pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan formal membutuhkan alternatif layanan yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas usahanya. Fintech syariah berpotensi menjawab kebutuhan tersebut melalui penyediaan layanan pendanaan berbasis digital dan penyederhanaan proses pengajuan pembiayaan. Dwijayanti et al. (2022), melalui kajian terhadap tiga penyelenggara fintech peer-to-peer lending syariah, mengidentifikasi peran layanan tersebut dalam menyediakan akses keuangan digital, mempermudah persyaratan pengajuan pembiayaan, serta membangun kolaborasi dengan kelompok usaha dan ekosistem digital. Namun, perluasan akses tetap harus memperhatikan kesesuaian produk, kemampuan pengembalian pembiayaan, dan perlindungan terhadap pengguna.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan relevansi fintech syariah terhadap inklusi keuangan dan perkembangan UMKM. Maharani et al. (2024), melalui penelitian kualitatif terhadap tiga pelaku UMKM pengguna *fintech* syariah di Kota Kisaran, melaporkan

bahwa pemanfaatan layanan tersebut mendukung inklusivitas keuangan dan kegiatan usaha responden. Sementara itu, Kholidah et al. (2025), dengan menggunakan data panel dua tahun dari 400 usaha mikro di Jawa Timur dan pendekatan difference-in-differences, menemukan peningkatan pendapatan tahunan serta jumlah tenaga kerja pada usaha mikro yang memperoleh pembiayaan fintech syariah. Temuan tersebut memberikan bukti bahwa fintech syariah memiliki potensi manfaat produktif, meskipun hasil penelitian pada wilayah dan kelompok usaha tertentu tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh UMKM di Indonesia.

Selain akses pembiayaan, keberhasilan pemanfaatan fintech syariah dipengaruhi oleh penerimaan teknologi dan kualitas layanan. Davis (1989), melalui Technology Acceptance Model (TAM), menempatkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sebagai unsur penting dalam penerimaan teknologi. Namun, penelitian Yuniati et al. (2024) terhadap 100 pengguna layanan fintech syariah SyarQ di Yogyakarta menunjukkan bahwa sikap pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan, sedangkan persepsi kegunaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung terhadap sikap maupun minat penggunaan dalam model yang diuji. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara karakteristik teknologi dan penerimaan layanan tidak selalu sederhana. Dalam konteks fintech syariah, penerimaan teknologi perlu dikaji bersama dengan literasi keuangan, kepercayaan, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelaah, pembahasan mengenai fintech syariah telah berkembang melalui beberapa fokus, antara lain akses dan literasi keuangan (Dwijayanti et al., 2022), inklusivitas UMKM pada tingkat lokal (Maharani et al., 2024), kinerja usaha mikro penerima pembiayaan (Kholidah et al., 2025), penerimaan teknologi (Yuniati et al., 2024), serta regulasi dan kepatuhan syariah (Aulia et al., 2020). Suswanto et al. (2025) membahas pola adopsi fintech syariah beserta kerangka regulasinya. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, hasilnya masih perlu dihubungkan dalam suatu sintesis yang menjelaskan bagaimana akses keuangan digital dapat berkembang menjadi pemanfaatan pembiayaan yang berkualitas dan pemberdayaan usaha yang berkelanjutan. Kesenjangan yang menjadi perhatian penelitian ini adalah perlunya analisis terpadu mengenai hubungan konseptual antara aksesibilitas layanan, penerimaan teknologi, pembiayaan UMKM, efisiensi transaksi, literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.

Kebaruan kajian ini terletak pada penyusunan sintesis konseptual yang menempatkan fintech syariah bukan hanya sebagai instrumen perluasan akses pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi yang memerlukan dukungan kapasitas pengguna dan tata kelola kelembagaan. Kajian ini mengintegrasikan perspektif inklusi keuangan, teori

penerimaan teknologi, dan prinsip ekonomi Islam untuk menilai potensi kontribusi fintech syariah berdasarkan tiga dimensi, yaitu perluasan akses layanan keuangan, dukungan terhadap kegiatan produktif UMKM, dan efisiensi proses transaksi. Ketiga dimensi tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan literasi keuangan dan digital, kepatuhan syariah, transparansi, keamanan data, serta perlindungan konsumen. Perspektif maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam pemanfaatan layanan keuangan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *fintech* syariah dalam memperluas inklusi keuangan, menyediakan alternatif pembiayaan, dan mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui sintesis literatur yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan fintech syariah serta merumuskan rekomendasi pengembangan yang memperhatikan penerimaan teknologi, literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur ekonomi Islam sekaligus masukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem fintech syariah yang inklusif dan bertanggung jawab.

2. KAJIAN TEORITIS

Fintech syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Financial technology (fintech) merupakan pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyediaan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, pendanaan, dan transaksi berbasis platform elektronik. Dalam konteks ekonomi Islam, *fintech* syariah mengintegrasikan inovasi teknologi dengan ketentuan syariah yang mengatur pelaksanaan transaksi keuangan. Kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan istilah atau identitas Islam, tetapi juga oleh kejelasan akad, transparansi biaya, serta kesesuaian hubungan antarpihak dengan ketentuan yang berlaku. Aulia *et al*. (2020) menjelaskan bahwa pengembangan *fintech* syariah di Indonesia berkaitan dengan kerangka regulasi dan penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan digital. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018).

Prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan penghindaran transaksi yang dilarang, termasuk riba serta unsur ketidakpastian yang tidak dibenarkan. Dalam penerapannya, prinsip tersebut menuntut agar setiap pihak memahami hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme transaksi. Dengan demikian, *fintech* syariah perlu dinilai

berdasarkan kesesuaian akad dan pelaksanaan kegiatan usahanya, bukan hanya berdasarkan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis peran *fintech* syariah dalam menciptakan layanan keuangan yang efisien sekaligus bertanggung jawab.

Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Inklusi keuangan merujuk pada kondisi ketika masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya. Dalam perkembangan ekonomi digital, fintech dapat membantu mengurangi hambatan geografis dan administratif melalui penyediaan layanan yang dapat diakses secara elektronik. Alfian *et al*. (2025) mengkaji peran *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada era digital. Kajian tersebut relevan untuk memahami potensi layanan keuangan syariah dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pembiayaan.

UMKM menjadi salah satu kelompok yang berpotensi memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut karena kegiatan usaha membutuhkan modal, sarana pembayaran, dan pengelolaan keuangan yang memadai. *Fintech* syariah dapat menyediakan alternatif pembiayaan dan membantu mempertemukan pelaku usaha dengan calon penyedia dana. Meskipun demikian, peningkatan akses pembiayaan tidak secara otomatis meningkatkan kinerja usaha. Manfaatnya juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan modal, literasi keuangan, kondisi pasar, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan usaha. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu dipahami sebagai proses yang mencakup akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perluasan akses keuangan juga dapat dikaitkan dengan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencapaian kemaslahatan. Prinsip ini memberikan landasan untuk menilai apakah layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung kegiatan produktif dan melindungi pengguna dari transaksi yang merugikan. Dengan demikian, keberhasilan *fintech* syariah perlu dievaluasi berdasarkan kualitas manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Teori Penerimaan Teknologi

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi, antara lain, oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan berkaitan dengan keyakinan bahwa teknologi memberikan manfaat bagi aktivitas pengguna, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada tingkat kemudahan teknologi untuk dipahami dan dioperasikan.

Dalam konteks *fintech* syariah, kedua faktor tersebut dapat membantu menjelaskan pertimbangan masyarakat ketika memilih layanan keuangan digital. Namun, penerimaan *fintech* syariah juga perlu mempertimbangkan kepercayaan terhadap penyelenggara, keamanan informasi, transparansi transaksi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Suswanto *et al*. (2025) membahas adopsi *fintech* syariah dan kerangka regulasinya sebagai bagian dari perkembangan layanan keuangan Islam. Berdasarkan kerangka tersebut, penerimaan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh keyakinan pengguna terhadap integritas layanan.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Penelitian terdahulu memberikan dasar untuk memahami perkembangan *fintech* syariah dari beberapa sudut pandang. Aulia *et al*. (2020) membahas kerangka regulasi *fintech* syariah di Indonesia dan menegaskan relevansi hubungan antara inovasi keuangan digital, regulasi, serta prinsip syariah. Davis (1989) menyediakan landasan teoretis untuk memahami penerimaan teknologi melalui persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, Alfian *et al*. (2025) mengkaji peran *fintech* syariah dalam inklusi keuangan, sedangkan Suswanto *et al*. (2025) menelaah pola adopsi *fintech* syariah dan kerangka regulasi berdasarkan tinjauan literatur.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan aksesibilitas *fintech* syariah, literasi keuangan dan digital, penerimaan teknologi, kepatuhan syariah, serta perlindungan konsumen dengan potensi peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Kerangka ini menempatkan tata kelola dan kepatuhan syariah sebagai unsur penting dalam memastikan bahwa perluasan akses keuangan menghasilkan manfaat yang bertanggung jawab. Berbeda dari penelitian empiris yang menguji hubungan antarvariabel menggunakan data responden, penelitian ini menyintesis konsep dan hasil kajian terdahulu untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan rekomendasi pengembangan *fintech* syariah .

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Desain tersebut dipilih untuk mengkaji konsep, perkembangan, manfaat, dan tantangan *fintech* syariah dalam memperluas inklusi keuangan serta mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber ilmiah untuk membangun pemahaman konseptual mengenai

suatu permasalahan (Snyder, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga membandingkan gagasan dan menyusun interpretasi berdasarkan tema yang relevan.

Sumber Data dan Unit Analisis

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, dan publikasi kelembagaan yang membahas *fintech* syariah, inklusi keuangan, UMKM, penerimaan teknologi, serta prinsip ekonomi Islam. Unit analisis penelitian adalah isi konseptual dan temuan yang dilaporkan dalam publikasi tersebut, khususnya informasi mengenai akses keuangan, pembiayaan usaha, literasi digital, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel responden karena tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari individu atau organisasi. Sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, kejelasan identitas publikasi, keterkaitan dengan konteks Indonesia, dan kontribusinya terhadap kerangka analisis. Karena itu, kesimpulan penelitian dibatasi pada sintesis sumber yang ditelaah dan tidak dimaksudkan sebagai estimasi statistik atas seluruh pengguna *fintech* syariah di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain Islamic fintech, *fintech* syariah, inklusi keuangan, literasi keuangan digital, pembiayaan UMKM, penerimaan teknologi, dan kepatuhan syariah. Literatur yang ditemukan ditelaah melalui judul, abstrak, pokok pembahasan, metode, serta kesimpulannya untuk menentukan relevansinya dengan rumusan masalah. Dokumen regulasi digunakan untuk memahami kerangka kelembagaan, sedangkan artikel jurnal dan buku digunakan sebagai landasan teoretis serta sumber perbandingan hasil penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, pengelompokan tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, informasi dikelompokkan ke dalam tema aksesibilitas layanan, penerimaan teknologi, pemberdayaan UMKM, kepatuhan syariah, literasi pengguna, dan perlindungan konsumen. Tahap berikutnya adalah membandingkan persamaan dan perbedaan argumen serta temuan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola pembahasan dan tantangan pengembangan *fintech* syariah. Tahapan tersebut mengikuti prinsip sintesis literatur yang menekankan pengorganisasian dan integrasi pengetahuan dari publikasi yang relevan (Snyder, 2019).

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan bersifat konseptual dan tidak dirancang untuk menguji hubungan kausal secara statistik. Model ini menggambarkan bahwa aksesibilitas layanan, literasi keuangan dan digital, serta penerimaan teknologi merupakan aspek yang berpotensi mendukung perluasan inklusi keuangan. Sementara itu, kepatuhan syariah, transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen berperan sebagai unsur pendukung agar pemanfaatan fintech berlangsung secara bertanggung jawab. Kedua kelompok aspek tersebut selanjutnya dianalisis dalam kaitannya dengan potensi pemberdayaan UMKM dan pencapaian kemaslahatan ekonomi.

Hubungan tersebut didukung oleh kepatuhan syariah, transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen sebagai landasan penyelenggaraan layanan. Panah menunjukkan arah hubungan konseptual yang dianalisis, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, model ini berfungsi sebagai kerangka untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan literatur, bukan sebagai model statistik yang memerlukan pengujian hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan dan Karakteristik Literatur

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur mengenai *fintech* syariah, inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerimaan teknologi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelusuran literatur dilakukan melalui sumber publikasi ilmiah dan dokumen kelembagaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *Islamic fintech*, *fintech* syariah, inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, literasi keuangan digital, dan kepatuhan syariah. Literatur yang diperoleh kemudian ditelaah berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, kejelasan identitas publikasi, serta kontribusinya terhadap analisis permasalahan.

Literatur yang dikaji mencakup beberapa perspektif yang saling melengkapi. Aulia *et al*. (2020) membahas kerangka regulasi *fintech* syariah di Indonesia, Davis (1989) memberikan landasan teori penerimaan teknologi, Alfian *et al*. (2025) membahas peran *fintech* syariah dalam inklusi keuangan, sedangkan Suswanto *et al*. (2025) mengkaji adopsi *fintech* syariah dan kerangka regulasinya. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun sintesis konseptual mengenai akses layanan keuangan, penerimaan teknologi, kepatuhan syariah, dan pemberdayaan UMKM. Hasil analisis berikut merupakan sintesis konseptual atas literatur yang dirujuk, bukan hasil pengukuran empiris terhadap pengguna *fintech* syariah.

Dari sisi pemetaan perkembangan penelitian, Alshater et al. (2022) menelaah 85 dokumen terindeks Scopus dan mengidentifikasi peluang kontribusi fintech syariah bagi kelompok yang belum terlayani lembaga keuangan, sekaligus hambatan regulasi dan literasi keuangan. Dawood et al. (2022), melalui tinjauan sistematis terhadap 36 artikel, menemukan bahwa pembahasan model bisnis crowdfunding menonjol dan tantangan pengelolaan regulasi menjadi isu penting. Firmansyah dan Harsanto (2022) juga menunjukkan bahwa kajian fintech syariah cenderung lebih banyak menyoroti pelanggan, sedangkan aspek operasional relatif kurang dieksplorasi. Ketiga kajian ini merupakan pemetaan literatur, sehingga temuan-temuannya tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung peningkatan kinerja UMKM di Indonesia.

Peran *Fintech* syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *fintech* syariah berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui pemanfaatan platform digital. Digitalisasi memungkinkan proses penyampaian informasi, pengajuan pembiayaan, dan pelaksanaan transaksi dilakukan secara elektronik. Karakteristik tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis atau administratif dalam mengakses layanan keuangan formal. Potensi ini sejalan dengan pembahasan Alfian *et al*. (2025) mengenai peran *fintech* syariah dalam memperkuat inklusi keuangan pada era digital.

Kajian Dewi dan Adinugraha (2023) mengidentifikasi potensi fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM yang bergerak di industri halal. Namun, bukti dari lembaga keuangan syariah yang lebih luas perlu dibedakan dari kinerja platform fintech: Ahyar et al. (2025) menemukan pentingnya jaringan kantor bank syariah bagi akses pembiayaan UMKM, sedangkan Ninglasari et al. (2023), menggunakan model Vector Error Correction Model pada data 2015–2020, melaporkan hubungan signifikan dalam jangka pendek antara indikator inklusi keuangan perbankan dan penyaluran pembiayaan UMKM syariah. Kedua penelitian perbankan tersebut membantu menjelaskan pentingnya infrastruktur akses, tetapi tidak secara langsung mengukur dampak fintech syariah.

Meskipun demikian, ketersediaan layanan digital tidak selalu menunjukkan bahwa inklusi keuangan telah tercapai secara menyeluruh. Pengguna tetap memerlukan kemampuan untuk memahami produk, menilai biaya dan risiko, serta menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, inklusi keuangan perlu dipahami tidak hanya sebagai tersedianya akses, tetapi juga sebagai kemampuan masyarakat menggunakan layanan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif teori penerimaan teknologi, Davis (1989) menjelaskan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi penerimaan seseorang terhadap teknologi. Konsep ini relevan untuk menjelaskan mengapa layanan fintech yang mudah dioperasikan dan memberikan manfaat nyata berpotensi lebih mudah diterima masyarakat. Namun, dalam *fintech* syariah, penerimaan teknologi juga perlu mempertimbangkan kepercayaan terhadap penyelenggara, transparansi transaksi, serta kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan melalui *fintech* syariah memerlukan pendekatan yang menggabungkan inovasi teknologi, peningkatan literasi, dan perlindungan pengguna. Implikasi teoretisnya adalah bahwa aksesibilitas merupakan salah satu unsur pendukung inklusi keuangan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

Fintech syariah dan Pemberdayaan UMKM

Akses Pembiayaan dan Pengembangan Usaha

Fintech syariah berpotensi menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM melalui platform digital yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan pembiayaan. Alternatif tersebut dapat memperluas pilihan pendanaan bagi pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Pembahasan Alfian *et al*. (2025) mengenai inklusi keuangan memberikan landasan untuk memahami relevansi *fintech* syariah dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan keuangan.

Dalam pembahasan mengenai ragam manfaat bagi pelaku usaha, Nurbaiti et al. (2023), melalui kajian hukum normatif dan pendekatan konseptual atas fintech lending syariah dan konvensional, menyimpulkan bahwa layanan fintech syariah berpotensi menunjang kebutuhan pembiayaan, kemudahan transaksi, akses pasar, dan pencatatan keuangan UMKM. Karena penelitian tersebut bukan survei atau pengujian kausal atas kinerja perusahaan, kontribusi yang dikemukakannya lebih tepat dibaca sebagai potensi dan implikasi konseptual, bukan sebagai besaran dampak yang telah terukur.

Namun, akses terhadap pembiayaan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan, produktivitas, atau keberlangsungan usaha. Manfaat pembiayaan bergantung pada kesesuaian jumlah dana dengan kebutuhan usaha, kemampuan pengelolaan modal, kondisi pasar, dan ketepatan penggunaan dana. Oleh sebab itu, kontribusi *fintech* syariah terhadap pemberdayaan UMKM perlu dipahami sebagai potensi yang memerlukan dukungan faktor usaha dan kelembagaan lainnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan yang bertanggung jawab perlu memperhatikan kejelasan akad, keterbukaan biaya, serta hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018). Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan tidak cukup diukur dari tersalurkannya dana, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah dan manfaatnya bagi kegiatan produktif.

Literasi Keuangan dan Digital

Pemanfaatan *fintech* syariah membutuhkan literasi keuangan dan digital yang memadai. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM memahami biaya, risiko, dan kewajiban pembiayaan, sedangkan literasi digital mendukung kemampuan menggunakan platform serta menjaga keamanan informasi. Keterbatasan salah satu aspek tersebut dapat menghambat pemanfaatan layanan secara optimal.

Bukti empiris dari Marla et al. (2024), yang menganalisis 385 responden di Banda Aceh menggunakan Structural Equation Modeling, memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah berkaitan dengan teknologi keuangan, keuangan digital, dan modal sosial; ketiga faktor tersebut juga berperan sebagai mediator hubungan literasi dengan inklusi keuangan syariah. Sementara itu, Yuneline (2022), berdasarkan kajian deskriptif terhadap lima platform fintech syariah yang berfokus pada pendanaan UMKM, menggarisbawahi hambatan literasi keuangan syariah serta risiko siber dan kepatuhan syariah. Temuan dari konteks dan metode yang berbeda ini menunjukkan bahwa edukasi perlu mencakup pemahaman produk, keamanan digital, dan penilaian risiko, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi.

Teori penerimaan teknologi Davis (1989) menjelaskan pentingnya persepsi kegunaan dan kemudahan dalam penerimaan teknologi. Namun, kemudahan penggunaan harus disertai kemampuan pengguna untuk mengevaluasi informasi dan memahami konsekuensi transaksi. Dalam konteks syariah, pemahaman tersebut juga mencakup kemampuan mengenali karakteristik akad dan menilai transparansi layanan.

Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah sebaiknya tidak terbatas pada pengenalan aplikasi, tetapi mencakup pemahaman akad, perhitungan kewajiban, keamanan data, dan mekanisme pengaduan. Bagi UMKM, edukasi tersebut dapat diperkuat melalui pendampingan pencatatan keuangan dan perencanaan modal. Implikasi praktisnya adalah bahwa penyediaan teknologi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pengguna agar akses digital dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kepatuhan Syariah, Kepercayaan, dan Perlindungan Konsumen

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan unsur penting yang membedakan *fintech* syariah dari layanan keuangan digital yang tidak secara khusus menggunakan kerangka syariah. Kepatuhan tersebut perlu tercermin dalam struktur akad, penetapan biaya, pembagian hak dan kewajiban, serta pelaksanaan transaksi. Aulia *et al*. (2020) menempatkan kerangka regulasi sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia, sedangkan DSN-MUI (2018) menyediakan pedoman mengenai pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Kajian Gani (2023) menyimpulkan bahwa penyesuaian regulasi diperlukan agar inovasi fintech syariah tetap memperhatikan prinsip syariah dan kebutuhan pengguna. Selaras dengan itu, Ramadhan (2022), dalam kajian terkait *fintech* dan perbankan syariah di Indonesia, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional, tata kelola, dan peran Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, pengembangan layanan digital perlu didukung oleh pengawasan kelembagaan yang mengikuti karakteristik produk serta perubahan risiko.

Kejelasan akad perlu disertai keterbukaan informasi yang dapat dipahami pengguna. Penyelenggara perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan, biaya, risiko, dan prosedur penyelesaian pengaduan secara transparan. Apabila informasi tersebut sulit dipahami, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam menilai konsekuensi transaksi, sekalipun layanan yang digunakan tersedia melalui platform digital.

Perlindungan hukum menjadi dimensi yang terkait langsung dengan kepercayaan pengguna. Abdul Mujib (2023), melalui pendekatan hukum normatif, menekankan perlunya penguatan pengaturan khusus untuk meminimalkan sengketa keuangan digital syariah dan audit kepatuhan syariah. Azizah (2023) membahas adopsi *fintech* oleh perbankan syariah serta persoalan kepastian hukum dan perlindungan aset digital dalam konteks Indonesia pada saat penelitiannya dilakukan. Kedua kajian tersebut memperkuat alasan untuk menyediakan mekanisme penanganan sengketa, informasi kontrak yang transparan, dan perlindungan aset maupun data pengguna; keduanya tidak boleh dibaca sebagai penilaian bahwa semua layanan saat ini belum memiliki aturan.

Selain kepatuhan syariah, perlindungan konsumen mencakup keamanan data pribadi, keandalan sistem, dan penanganan pengaduan. Risiko dalam aspek tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Karena itu, pengawasan regulasi dan tata kelola internal perlu berjalan bersama dengan pengawasan kepatuhan syariah. Pembahasan Suswanto *et al*. (2025) mengenai adopsi *fintech* syariah dan kerangka regulasi

memberikan relevansi konseptual bagi pentingnya menghubungkan penerimaan teknologi dengan lingkungan kelembagaan yang mendukungnya.

Berdasarkan sintesis tersebut, kepercayaan tidak seharusnya dibangun hanya melalui penggunaan identitas atau istilah syariah. Kepercayaan perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan konsistensi pelaksanaan akad. Secara praktis, pendekatan ini dapat membantu penyelenggara *fintech* syariah memperkuat hubungan dengan pengguna sekaligus menjaga tanggung jawab terhadap prinsip ekonomi Islam.

Sintesis Hasil Analisis Literatur

Untuk memperjelas hubungan antara hasil kajian dan implikasinya, Tabel 1 menyajikan sintesis tematik mengenai kontribusi, tantangan, dan arah Pengembangan *fintech* syariah. Tabel tersebut merupakan hasil pengelompokan konseptual penulis berdasarkan literatur yang dibahas, bukan data mentah atau hasil pengukuran statistik.

Tabel 1. Sintesis Literatur mengenai *Fintech* syariah, Inklusi Keuangan, dan Pemberdayaan UMKM.

Aspek analisis	*Hasil sintesis*	*Tantangan utama*	*Implikasi*
Inklusi keuangan	*Fintech* Syariah berpotensi memperluas akses layanan keuangan digital.	Kesenjangan akses dan kemampuan pengguna.	Penguatan literasi dan akses layanan yang inklusif.
Pembiayaan UMKM	Platform digital dapat menyediakan alternatif pembiayaan usaha.	Risiko pembiayaan dan keterbatasan kapasitas pengelolaan usaha.	Pembiayaan bertanggung jawab dan pendampingan UMKM.
Penerimaan teknologi	Persepsi kegunaan dan kemudahan berperan dalam penerimaan teknologi.	Kesulitan penggunaan dan rendahnya pemahaman layanan.	Pengembangan aplikasi yang mudah digunakan dan informatif.
***Kepatuhan* syariah**	Kejelasan akad dan transparansi menjadi dasar pelaksanaan transaksi sesuai prinsip syariah.	Kesalahpahaman akad dan informasi yang tidak memadai.	Penguatan tata kelola dan pengawasan syariah.
Perlindungan konsumen	Keamanan dan akuntabilitas mendukung kepercayaan pengguna.	Risiko penyalahgunaan data dan penanganan pengaduan yang tidak efektif.	Penguatan keamanan sistem dan perlindungan konsumen.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Davis (1989), Aulia et al. (2020), DSN-MUI (2018), Alfian et al. (2025), dan Suswanto et al. (2025).

Berdasarkan Tabel 1, potensi *fintech* syariah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung UMKM berkaitan dengan beberapa aspek yang saling melengkapi. Akses layanan dan kemudahan penggunaan dapat membantu masyarakat memanfaatkan teknologi, sedangkan literasi keuangan, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen berperan dalam menjaga kualitas pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* syariah tidak cukup berfokus pada peningkatan jumlah pengguna, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengguna memahami layanan dan memperoleh manfaat secara bertanggung jawab.

Sintesis ini juga memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan hasil yang tidak dapat diasumsikan muncul secara otomatis dari akses pembiayaan digital. Kondisi usaha, kemampuan pengelolaan modal, dan kesesuaian produk tetap perlu diperhatikan. Dengan demikian, temuan kajian mendukung pendekatan pengembangan *fintech* syariah yang mengintegrasikan inovasi teknologi, edukasi, tata kelola, dan orientasi kemaslahatan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini mengintegrasikan teori penerimaan teknologi dengan perspektif inklusi keuangan dan prinsip ekonomi Islam. Kerangka Davis (1989) membantu menjelaskan aspek kegunaan dan kemudahan teknologi, sedangkan prinsip syariah memberikan landasan normatif untuk menilai keadilan, transparansi, dan kesesuaian transaksi. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan *fintech* syariah perlu dianalisis tidak hanya melalui aspek teknis, tetapi juga melalui kepercayaan dan kualitas tata kelola.

Secara praktis, hasil kajian memberikan beberapa implikasi bagi penyelenggara layanan, regulator, dan pelaku UMKM. Penyelenggara perlu menyediakan informasi akad dan biaya yang mudah dipahami, memperkuat keamanan data, serta menjalankan pengawasan kepatuhan syariah. Regulator perlu memastikan bahwa penyelenggaraan layanan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Sementara itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan mengelola pembiayaan agar layanan digital dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, pengembangan *fintech* syariah juga perlu diarahkan pada perlindungan harta dan pencapaian kemaslahatan. Oleh sebab itu, evaluasi keberhasilan layanan sebaiknya mempertimbangkan kualitas akses, keamanan pengguna, kejelasan transaksi, dan potensi manfaat produktif. Meskipun demikian, implikasi tersebut masih bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana *fintech* syariah benar-benar berkontribusi terhadap kinerja UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur, *fintech* syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui penyediaan alternatif layanan keuangan digital, perluasan akses pembiayaan, dan peningkatan efisiensi transaksi. Namun, potensi tersebut bergantung pada literasi keuangan dan digital, penerimaan teknologi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kualitas tata kelola dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, keberhasilan *fintech* syariah tidak cukup dinilai dari kemudahan

penggunaan atau pertumbuhan layanan, tetapi juga perlu mempertimbangkan transparansi transaksi, keamanan pengguna, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan *fintech* syariah perlu diarahkan pada penyelenggaraan layanan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyelenggara *fintech* syariah disarankan memperkuat transparansi akad, perlindungan data, dan pengelolaan risiko, sedangkan regulator perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan digital agar mampu memilih serta memanfaatkan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usahanya. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau analisis data kinerja usaha untuk menguji hubungan antara penggunaan *fintech* syariah, akses pembiayaan, dan perkembangan UMKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menyajikan sintesis literatur dan tidak mengukur secara langsung dampak *fintech* syariah terhadap pendapatan, produktivitas, atau keberlanjutan usaha. Selain itu, kekuatan kesimpulan bergantung pada cakupan dan kualitas literatur yang berhasil ditelaah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dipahami sebagai hasil analisis konseptual yang menjadi dasar bagi pengujian empiris lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para peneliti yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi dalam kajian mengenai *fintech* syariah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Ahyar, M. K., Kurniawan, C., Ramli, M., & Efendi, D. R. (2025). Islamic banking and halal MSME development: Financial access and inclusion. *Journal of Finance and Islamic Banking, 7*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v7i2.10049

Alfian, I., Abd Majid, M. S., & Sugianto. (2025). The role of Sharia fintech in enhancing financial inclusion in the digital era. *Journal of Finance and Islamic Banking, 8*(1), 79–94. https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon, 8*(9), Article e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Aulia, M., Yustiardhi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 6*(1), 64–75. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7

Azizah, S. N. (2023). The adoption of FinTech and the legal protection of the digital assets in Islamic/Sharia banking linked with economic development: A case of Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property, 26*(1), 30–40. https://doi.org/10.1111/jwip.12257

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Dawood, H., Al Zadjali, F., Al Rawahi, M., Karim, S., & Hazik, M. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. *F1000Research, 11*, Article 329. https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip* syariah .

Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The role of Sharia fintech in improving halal financial inclusion in MSMEs in Indonesia. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3*(1). https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693

Dwijayanti, N., Iqbal, M., & Zulfikar, M. (2022). The role of Islamic fintech P2PL in increasing inclusion and financial literacy of MSMEs. *Journal of Islamic Finance, 11*(1), 94–101. https://doi.org/10.31436/jif.v11i1.638

Firmansyah, E. A., & Harsanto, B. (2022). Islamic fintech research: Systematic review using mainstream databases. *Etikonomi, 21*(2), 355–368. https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.24602

Gani, A. A. (2023). Perkembangan fintech syariah dan regulasi hukum: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis* Syariah *(AKSY), 5*(1), 157–165. https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428

Juliyah, S. A., Ulum, M., & Fattah, S. (2026). Analisis kualitatif peran nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat di negara-negara Muslim pada era digital. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Syariah , *4*(3), 67–74. https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i3.3105

Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Mohd Hidzir, P. A. (2025). Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence

of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18*(1), 224–246. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2023-0310

Maharani, S., Nurbaiti, N., & Dharma, B. (2024). Contibution of Sharia fintech to micro, small, and medium enterprises' inclusivity in Kisaran City. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(1), 117–130. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art7

Marla, P. G., Musnadi, S., & Majid, M. S. A. (2024). What drive Islamic financial inclusion in Banda Aceh City? *Al-Muzara'ah, 12*(1), 87–106. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.87-106

Mujib, A. (2023). Authority and dynamics of compliance to resolve Sharia digital finance disputes in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, *9*(2), 161–179. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1250

Ninglasari, S. Y., Sulaeman, S., Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 9*(2), 167–184. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art2

Nurbaiti, N., Asmuni, A., Soemitra, A., Imsar, I., & Aisyah, S. (2023). Behavior analysis of MSMEs in Indonesia using fintech lending: Comparative study between Sharia fintech lending and conventional fintech lending. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9*(2), 92–99. https://doi.org/10.29210/020232273

Palasari, R. S., & Author, M. N. (2026). Smart financial empowerment: Digitalisasi pengelolaan keuangan UMKM binaan BAZNAS melalui aplikasi BAZFIN. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 6*(3), 610–622. https://doi.org/10.55606/kreatif.v6i3.13264

Ramadhan, D. S. (2022). Financial technology and Sharia compliance regulations in Islamic banking in Indonesia. *Al-Arbah: Journal of Islamic Finance and Banking, 4*(2). https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (2020–2024). *Al-Muamalat, 12*(1), 59–76. https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417

Ulfa, R. R., & SelaS, D. (2026). Strategi penguatan ekonomi syariah pada era Society 5.0: Transformasi digital, fintech syariah, dan implementasi maqashid syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Syariah , *4*(3), 41–66. https://doi.org/10.59059/maslahah.v4i3.3099

Yuneline, M. H. (2022). Implications of Shariah financial technology in increasing financial inclusion to micro, small, and medium enterprises. *Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 44*(1). https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-8

Yuniati, T., Andriansyah, Y., & Martins, J. D. M. (2024). Factors influencing user interest in using Sharia-compliant Fintech services: A case study of SyarQ in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba, 10*(1), 513–542. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art27